



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA LONGSOR
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA LONGSOR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah satuan kerja perangkat daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
5. Perencanaan Kontinjensi (*Contingency Planning*) adalah salah satu jenis perencanaan dalam manajemen bencana yang diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/kedaruratan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

8. Erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah.
9. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut, suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
10. Bahaya (*Hazard*) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
11. Risiko (*Risk*) Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
13. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
15. Tanggap Darurat (*Emergency Response*) Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

Jenis tanah longsor, meliputi:

- a. longsor transisi;
- b. longsor rotasi;
- c. pergerakan blok;

d. runtuh...

- e. runtuhan batu;
- f. rayapan tanah; dan
- g. aliran bahan rombakan.

Pasal 3

Dalam menanggulangi Bencana Longsor, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan kegiatan penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik pemerintah, swasta, dan relawan lainnya;
- b. mengerahkan semua sumber daya dan potensi yang ada untuk dapat dipergunakan dalam tanggap darurat penanggulangan Bencana;
- c. memastikan semua korban (manusia) dapat segera ditolong, bagi korban yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat pengungsian, dengan menjadikan kelompok rentan menjadi prioritas penyelamatan, sedangkan korban meninggal dunia segera dimakamkan;
- d. memberikan pengamanan menyeluruh di daerah Bencana, tempat pengungsian, titik kumpul, jalur evakuasi, jalur distribusi bantuan, gudang bantuan, dan memastikan seluruh harta benda pengungsi terjamin keamanannya;
- e. memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung di tempat pengungsian;
- f. memastikan kegiatan keagamaan tetap terlaksana;
- g. memastikan bantuan dapat sampai ke daerah pengungsian dengan mengerahkan seluruh armada angkutan;
- h. memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan oleh Bencana, baik harta benda maupun jiwa; dan
- i. memastikan bantuan untuk korban Bencana dikelola secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana Longsor, Pemerintah Daerah mengaktifkan sistem komando tanggap darurat Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Bupati tentang masa tanggap darurat Longsor, dengan operasi dukungan yang mencakup:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
- c. pengamanan dan penyelamatan;
- d. pengamanan dan pemulihan prasarana dan sarana vital;

e. meminimalkan ...

- e. meminimalkan dampak ekonomi, meliputi: pemulihan pariwisata dan penanganan wisatawan;
- f. dukungan sumber daya yang diperlukan oleh wilayah terdampak terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta kelancaran operasi penanganan darurat lainnya di tingkat taktis operasional.

Pasal 5

Organisasi Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) menyelenggarakan fungsi dalam rangka melaksanakan tugas pokok, sebagai berikut:

- a. komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi:
 - 1. menentukan tujuan dan strategi dalam operasi penanggulangan Bencana Longsor dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu, serta interoperabilitas antarpihak terkait;
 - 2. koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi dukungan penanggulangan Bencana Longsor; dan
 - 3. manajemen/pengelolaan komunikasi dan informasi terpadu;
- b. perencanaan:
memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan;
- c. operasi:
operasi PDB terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran, dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumber daya multi-pihak secara efektif dan efisien;
- d. logistik:
memastikan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis) yang diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan; dan
- e. administrasi dan keuangan:
memastikan hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk kelancaran operasi PDB, termasuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan.

Pasal 6

Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Longsor Kabupaten Lombok Barat 2022 diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 November 2022

⌘ BUPATI LOMBOK BARAT, ⌘

⌘ H. FAUZAN KIALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 7 November 2022

⌘ Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 74